

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya.

Penghargaan yang begitu besar wajib penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih ibunda Haningsih dan ayahanda Deddy Sufendi Sastrawinata atas segala do'a dan kesabarannya yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil sampai sekarang. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik saya tercinta Anissa Ratna Ningrum, Adinda Ratna Putri, dan Haniffa yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah sabar untuk membimbing penulis dan memberikan arahan-arahan selama proses penulisan skripsi ini dengan judul yang penulis ajukan adalah:


**“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Efik Yusdiansyah, SH., M.H. Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Neni Ruhaeni, SH., LL.M. Selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. Selaku penguji sidang ujian Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

8. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terimakasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama ini.
10. Seluruh Karyawan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
11. Adhitya Prabowo, Shinta Eka Purnama, Idham Mukti, Rahan Satrianick Moslem, Ryan Dwi Apriyadi, Raden Raffi Septiar, Dafa Alwidina, Indah Wulandari, Ilham, Prapti Rinjani, Laras, Nevy dan yang lainnya yang tidak bisa penulis cantumkan semua, sahabat yang sudah seperti keluarga penulis yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Bandung, 13 Juli 2020

Penulis  


Muhamad Agung Adiputra